KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Asahan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03.3 Kpt/01/KPU /IV/2020 tentang Rencana trategis KPU Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 118/PR.03.1- Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan IKU Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU;
3. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 tanggal 20 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk:

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
c. menyusun perjanjian kinerja;
d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Asahan.

KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:

a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 9 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 623 TAHUN 2023
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU kabupaten Asahan
		Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat	Persentase kesesuaian naskah keputusan KPU Kabupaten Asahan dengan PKPU	Perbandingan jumlah Keputusan yang ditetapkan dengan jumlah seluruh Keputusan yang sesuai dengan PKPU yang ditetapkan KPU kabupaten Asahan
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan dengan jumlah pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih
			Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Disabilitas dengan jumlah pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum/Pemilihan
		Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)
			Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan Tahapan dan jadwal sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	Jumlah tahapan yang sudah diselenggarakan dibagi dengan jumlah tahapan yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal
3	Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum,	Terlaksananya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai	Persentase Pelaksanaaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai	Persentase penyelenggaran Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

	Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 9 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

HIDAYAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolodasi Demokrasi (076.01.CQ	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggraan Pemilu	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja anggaran yang telah di tetapkan	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja anggaran
			Persentase fasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah jumlah keputusan yang dihasilkan, diharmonisasi, dan didokumentasi secara tepat waktu dibagi dengan total keputusan
			Persentase perencanaan, pembangunan, dan pengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	Jumlah sarana dan prasarana IT Pemilu yang dimiliki dibagi dengan total sarana dan prasarana IT Pemilu yang berfungsi dengan baik
		Terlaksananya Pembentukan dan evaluasi badan penyelenggara adhoc	Persentase fasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang - undangan	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
		Terlaksananya Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat waktu	Total output kegiatan yang ditindak lanjuti dengan tepat waktu tepat waktu dibagi total output
		Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase fasilitasi kegitan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	Total output kegiatan yang ditindak lanjuti dengan tepat waktu tepat waktu dibagi total output

		Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan dalam pelaksanaan sumpah janji anggota DPRD dengan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah layanan dibagi dengan seluruh layanan yang laksanakan dengan tepat waktu dan sesuai aturan
		Terlaksananya penetapan hasil Pemilu	Jumlah pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan benar	Jumlah pelaksanaan kegiatan dibagi dengan pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan benar
2.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya Pengeloaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid
			Persentase penyelesaian pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selesai tepat waktu
		Terlaksananya operasional dan dukungan sarana prasarana	Persentase pengelolaan barang milik negara yang material yang Patuh dan Tertib	Jumlah barang milik negara yang material dibagi dengan barang milik negara yang material yang dikelola dengan patuh dan tertib
			Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/kota yang dapat ditanggulangi	Persentase gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi dibagi dengan jumlah jumlah gangguan keamanan yang terjadi
			Persentase ruangan rapat yang dapat digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Persentase ruangan rapat yang dapat digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat

			Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana transportasi yang ada dibagi jumlah sarana transportasi yang berfungsi dengan baik
			Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	Jumlah seluruh hasil rapat pleno dibagi hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah fasilitas perkantoran yang dimiliki dibagi dengan total fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas gedung dan gudang KPU Kabupaten/kota yang berfungsi dengan baik	Jumlah fasilitas gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik

Kisaran, 9 Januari 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

ERY DERMAWAN